Pengadilan Agama Pacitan



Jalan K.S. Tubun No 9 Pacitan 63518 0357884345

papacitan.net

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pacitan

Pengambilan Akta Cerai

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pihak datang sendiri dengan menunjukan identitas diri berupa KTP
- 2. atau Kuasa Hukum dengan menunjukan identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk Pengadilan
- 2. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
- 3. setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk Pengadilan
- Membayar PNBP Pengambilan Akta Cerai pada Bank yang ditunjuk
- Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
- setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima

Biaya / Tarif

10000

Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP untuk Akta Cerai Rp. 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengadilan Agama Pacitan



Jalan K.S. Tubun No 9 Pacitan 63518 0357884345

papacitan.net

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pacitan

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
- 2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Pacitan